

## ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA AKIBAT PERUBAHAN INFLASI DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2023

Astri Hartanti<sup>1)</sup>, Agung Drajat Basriwijaya<sup>2)</sup>, Hana Velicia Munthe<sup>3)</sup>  
<sup>(1,2,3)</sup>Diploma III Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN

|                         |                        |                         |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Correspondence          |                        |                         |
| Email:                  | No. Telp:              |                         |
| Submitted: 13 Juli 2024 | Accepted: 19 Juli 2024 | Published: 20 Juli 2024 |

### ABSTRACT

*Fiscal policy is an instrument that can be used to address unemployment. Fiscal policies that support the acceleration of economic transformation and the enhancement of welfare can help reduce the unemployment rate in a country. This study aims to identify effective fiscal policies for reducing the unemployment rate in Indonesia during the period of 2019-2023. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The purpose of this research is to understand the impact of fiscal policies related to tax components and government expenditure components issued by the Government of the Republic of Indonesia during the period of 2019-2023, which have a significant impact on reducing the unemployment rate in Indonesia based on the inflation rate during and after the COVID-19 pandemic. The results of the study indicate that there is a significant impact of fiscal policy components, including tax and government expenditure components, on the unemployment rate and inflation during the period of 2019-2023.*

**Keyword:** Inflation; Unemployment Rate; Fiscal Policy

### ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan dapat membantu menekan tingkat pengangguran di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan fiskal yang efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia pada periode 2019-2023. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan fiskal terkait komponen perpajakan dan komponen pengeluaran negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada periode 2019-2023 yang memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan tingkat Inflasi pada masa pandemi dan pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kebijakan fiskal komponen perpajakan dan komponen pengeluaran negara terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Inflasi pada periode 2019-2023.

**Kata Kunci:** Inflasi; Tingkat Pengangguran; Kebijakan Fiskal

### PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal telah lama menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Di tengah dinamika global dan lokal yang kompleks, pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran menjadi perhatian yang mendalam bagi para pengambil kebijakan ekonomi. Di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan dinamika ekonomi yang beragam, kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam menstabilkan pasar tenaga kerja.

Menurut Samuelson (1992), pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran.

Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur.

Pada periode tahun 2019-2023, Indonesia mengalami dinamika inflasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti harga komoditas global, kebijakan moneter, serta faktor-faktor domestik seperti regulasi dan kebijakan fiskal.

Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, salah satunya adalah meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka menjadi indikator yang sensitif terhadap kondisi ekonomi makro, karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, merosotnya konsumsi domestik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan fiskal yang tepat dapat digunakan sebagai alat untuk merespons tantangan inflasi dan pengangguran. Melalui pengaturan anggaran belanja negara dan kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan tingkat inflasi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, yang pada gilirannya dapat menekan tingkat pengangguran terbuka.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran terbuka akibat perubahan inflasi di Indonesia pada periode tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengelola inflasi dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro adalah bidang studi yang meneliti fenomena-fenomena ekonomi dalam skala besar, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, "Principles of Macroeconomics"). Menurut Sadono Sukirno (2000), Ekonomi makro (*macroeconomics*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji aktivitas utama perekonomian secara menyeluruh, termasuk berbagai isu terkait pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Tujuan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan output dan produktivitas nasional dari waktu ke waktu, pengurangan pengangguran untuk mencapai tingkat pengangguran yang rendah dan stabil karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, dan mencapai keseimbangan antara neraca pembayaran dan permintaan barang dan jasa keseimbangan neraca pembayaran yang sehat menunjukkan bahwa suatu negara tidak terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri dan memiliki perekonomian yang kompetitif di pasar global.

### Pengangguran

Menurut Dian Priastiwi (2018), pengangguran adalah permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Menurut Yudistia dan Ida (2021), pengangguran merupakan situasi ketika angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Pengangguran tidak hanya diklasifikasikan pada orang yang belum bekerja, tetapi juga orang yang sudah bekerja tetapi tidak produktif (Fahri, 2019). Menurut Andi dan Qi Mangku (2022), pengangguran dikaitkan dengan berbagai macam kasus ekonomi dan sosial yg pada akhirnya bisa mengakibatkan hilangnya pendapatan dan berkurangnya minat sosial.

Penyebab dari pengangguran adalah jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, keterbatasan pendidikan, dan kemajuan teknologi yang dapat menggantikan sumber daya manusia (Kasnelly, 2020). Pendidikan merupakan salah satu penyebab utama dalam pengangguran (Ngurah et al., 2019), karena pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi untuk berhasil memecahkan masalah (Susanto et al., 2017).

### Inflasi

Menurut Riza Ronaldo (2019), inflasi merupakan kecenderungan harga barang melonjak drastis dalam batas waktu yang lama. Berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi, seperti, penurunan nilai tukar, peningkatan sirkulasi, dan permintaan barang yang tinggi. Inflasi juga dapat diartikan sebagai perkembangan ekonomi yang menaikkan harga-harga (Kolibu et al., 2018).

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus (Supriyanto, 2007).

### Kurva Philip

A.W. Phillips (1958) dalam tulisannya dengan judul *The Relationship Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom* yang dimuat pada Jurnal *Economica*, menunjukkan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran (yang kemudian dikenal dengan nama kurva Phillips). Penelitian Phillips yang menggunakan data laju perubahan upah dan pengangguran di Inggris selama tahun 1861-1913, menunjukkan bahwa jika terjadi inflasi yang tercermin dari kenaikan tingkat upah yang tinggi akan dapat menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi akan disertai dengan menurunnya tingkat upah (upah menjadi rendah).

### Gross Domestic Product (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu (Arsyad, 1999). PDB dianggap sebagai value pasar dari semua *goods and service* yang diproduksi dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. *GDP* mencakup produksi barang dan jasa dalam ekonomi milik negara dan orang asing yang tinggal di negara itu. *GDP* dapat dihitung dengan rumus:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

*GPD* terdiri dari pendekatan produksi (*Value Added Approach*) yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam proses produksi, pendekatan pendapatan (*Income approach/Earning Approach*) yaitu pendekatan yang fokus pada pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi, dan pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*) yaitu pendekatan yang berfokus pada pengeluaran sektor ekonomi negara.

### Kebijakan Fiskal

Mankiw (2013) mengungkapkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian kearah yang lebih baik dengan melakukan perubahan pada penerimaan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan

kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan pemasukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Rahayu, 2014). Menurut Zaini (2013), kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan fiskal kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2005).

### **Penerimaan Negara**

Pendapatan negara terdiri dari tiga jenis, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Perimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional meliputi pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan bukan pajak merupakan bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNPB lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

### **Pengeluaran Negara**

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono Sukirno, 2013). Belanja pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proyeksi penerimaan pajak, tujuan pembangunan ekonomi, dan pertimbangan politik dan keamanan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan batasan waktu tahunan. Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Akibat Perubahan Inflasi di Indonesia pada Tahun 2019-2023. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019-2023, Bank Indonesia yaitu tingkat inflasi pada tahun 2019-2023, serta peraturan-peraturan mengenai pengeluaran pemerintah dan pajak yang terbit pada tahun 2019-2023.


Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini adalah melalui metode analisis deskriptif kualitatif dan induktif dengan melakukan analisa melalui data-data faktual yang diperoleh melalui literatur dan penerbitan kebijakan pemerintah. Analisis deskriptif dilakukan melalui analisis variabel fiskal yaitu tingkat konsumsi pemerintah dan pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Mereka yang masuk angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran terbuka merupakan istilah yang diberikan bagi mereka yang masuk ke dalam salah satu kriteria berikut:

- Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
- Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha
- Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- Sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Selama periode 2019-2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan yang mencerminkan adanya dinamika ekonomi terutama pada Tahun 2020 dimana terjadi lonjakan yang signifikan pada TPT sebesar 1,84% akibat dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19.

Tingkat pengangguran di Indonesia yang diukur berdasarkan TPT terus mengalami penurunan tahun ke tahun, hingga berada di angka 5,32% pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan yang semakin baik dalam sektor tenaga kerja yang didukung juga oleh kebijakan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### b. Tingkat Inflasi

Laju inflasi suatu negara merupakan indikator penting yang mencerminkan perubahan tingkat harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Untuk menghitung laju inflasi, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laju Inflasi Tahun}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_0}{\text{IHK}_0} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK<sub>n</sub> = Indeks Harga Konsumen pada tahun n

IHK<sub>0</sub> = Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya

Penggunaan rumus ini membantu pemerintah, ekonom, dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana harga-harga barang dan jasa berubah dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui laju inflasi, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan moneter, fiskal, dan langkah-langkah ekonomi lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2019-2023

| Tahun | Tingkat Inflasi |
|-------|-----------------|
| 2023  | 3,69%           |
| 2022  | 4,21%           |
| 2021  | 1,56%           |
| 2020  | 2,04%           |
| 2019  | 3,03%           |

Sumber: Bank Indonesia

Inflasi di Indonesia pada periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global. Tahun 2019 dimulai dengan inflasi yang relatif stabil, berada di sekitar target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 3,5% ± 1%. Faktor-faktor seperti stabilitas harga pangan dan kebijakan moneter yang hati-hati mendukung tingkat inflasi yang terkendali.

Memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai memberikan dampak besar pada perekonomian global dan domestik. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Permintaan domestik menurun tajam, yang menyebabkan inflasi tetap rendah pada sebagian besar tahun tersebut. Meskipun ada tekanan dari kenaikan harga beberapa barang tertentu, inflasi tahunan pada tahun 2020 tetap dalam batas yang ditargetkan, dengan rata-rata inflasi sekitar 2,04%.

Pada tahun 2021, meskipun pandemi masih berlangsung, upaya vaksinasi massal dan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial mulai memulihkan aktivitas ekonomi. Permintaan mulai meningkat kembali, yang mendorong inflasi naik meskipun tetap dalam batas wajar. Pemerintah dan Bank Indonesia terus memantau situasi ini dengan seksama untuk menjaga stabilitas harga.

Tahun 2022 dan 2023 menandai periode pemulihan yang lebih signifikan. Permintaan domestik yang meningkat dan pemulihan harga komoditas global memberikan tekanan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi mulai bergerak ke arah atas target inflasi Bank Indonesia, didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi. Selain itu, gangguan rantai pasok global yang masih berlanjut juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga-harga barang.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah dan Bank Indonesia mengadopsi kebijakan yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang lebih restriktif dan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengurangi dampak inflasi pada kelompok masyarakat rentan diterapkan untuk menstabilkan harga. Secara keseluruhan, tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2019-2023 mencerminkan tantangan dan respons

kebijakan yang dinamis dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan domestik. Inflasi yang terkendali pada awal periode berubah menjadi tantangan yang lebih besar seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pemulihan ekonomi tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan inflasi di masa mendatang.

### c. Kebijakan Fiskal

#### 1) Pajak (*Tax*)

Tahun 2020 adalah tahun awal *Corona Virus Disease* 2019 masuk ke Indonesia, pada tahun 2020 terjadi pelonjakan angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,84% dari tahun sebelumnya atau pada angka 7,07% dan inflasi pada angka 2,04% pada tahun 2020. Hal ini dapat terjadi salah satunya adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan angka pengangguran yang semakin meningkat, kementerian keuangan pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada Tahun 2021 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mengatur terkait pemberian insentif pajak karena dampak pandemi Corona Virus Dease 2019. Pemberian insentif tersebut berhasil menurunkan angka penangguran sebesar 0,58% dari tahun sebelumnya atau menjadi 6,49% dan inflasi diangka 1,56% pada tahun 2021. Pada tanggal 21 Januari tahun 2022 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan bagi Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang mendapat insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Wajib Pajak yang mendapatkan insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 akan memperoleh potongan sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya dibayarkan. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor berlaku hingga 30 Juni 2022, sedangkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final yang ditanggung pemerintah berlaku untuk Masa Pajak dari Januari 2022 hingga Juni 2022. Pada tanggal 11 Juli 2022 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 114/PMK.03/2022 yang merubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 yang memperpanjang insentif pajak yang sebelumnya berlaku hingga 30 Juni 2022 diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Dengan insentif pajak yang diberikan pada tahun tersebut meningkatkan inflasi tahun 2022 menjadi 4,21% yang berakibat pada turunnya angka pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,86% atau menurun sebesar 0,63%.

#### 2) Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Perekonomian global tahun 2019 diwarnai dengan perang dagang yang meningkatkan pandangan *inward looking* dan kenaikan tensi geopolitik. Walaupun

berada di antara dinamika global demikian, perkenomian Indonesia tergolong stabil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2019 mengusung tema APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia. Di sisi pengeluaran, belanja pemerintah pada tahun 2019 difokuskan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan UMKM, mendukung dunia bisnis, dan meningkatkan iklim investasi. Pada periode ini, pemerintah melakukan upaya ekspansi fiskal dengan menaikkan indeks manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menciptakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran, serta meningkatkan dukungan program pembiayaan Ultra Mikro (Umi) untuk masyarakat kecil *non-bankable*. Pada periode ini, tingkat inflasi di Indonesia berada pada angka 3,03% dan pengangguran terbuka berada pada angka 5,23%.

Pada akhir tahun 2019, dunia mengalami goncangan dengan ditemukannya kasus pertama *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi selama beberapa tahun. Virus yang sama ditemukan pertama kali di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020. Namun demikian, Indonesia berhasil bangkit dan perekonomian Indonesia tetap tumbuh sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat inflasi dari 3,03% menjadi 2,04% dan peningkatan pengangguran sebesar 1,84%. Pada tahun ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis menghadapi krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan merancang strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Terbitnya aturan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 22 Tahun 2020. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas yang meliputi padat karya, pariwisata, ecowisata, dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM) dan koperasi, serta insentif usaha. Pada bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, belanja penanganan Covid-19, gugus tugas penanganan Covid-19, santuan kematian tenaga kerja, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan insentif perpajakan kesehatan. Pada bidang perlindungan sosial, pengeluaran pemerintah digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras, kartu sembako dan bantuan tunai, bantuan sosial, kartu pra kerja, diskon listrik, cadangan pangan/logistik, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Pada bidang sektoral K/L dan Pemda, pengeluaran pemerintah digunakan untuk program padat karya, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, insentif perumahan, pinjaman daerah, bantuan operasional pesantren, stimulus pariwisata, *food estate* dan lingkungan hidup, serta program PEN K/L lainnya. Pada bidang insentif usaha, penerima manfaat pengeluaran pemerintah didominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan *real estate*, dan jasa perusahaan. Pada proram cluster dukungan UMKM, pengeluaran pemerintah digunakan untuk penempatan dana, PPh Final UMKM, penjaminan kredit UMKM, subsidi bunga UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Sedangkan pada sektor pembiayaan koperasi dan BUMN, pengeluaran pemerintah digunakan untuk Penyertaan Modan Negara (PMN), pemberian pinjaman kepada BUMN, belanja

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan *stop loss*, serta pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Pada tahun ini, 72,3% dari pagu sebesar 744,77 Triliun Rupiah digunakan untuk Program PEN dengan rincian 99,50 Triliun Rupiah dengan realisasi 63,51 Triliun Rupiah (63,8%) untuk kesehatan, 230,21 Triliun Rupiah dengan realisasi 220,39 Triliun Rupiah (95,7%) untuk perlindungan sosial, 67,86 Triliun Rupiah dengan realisasi 66,59 Triliun Rupiah (98,1%) untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda, 116,31 Triliun Rupiah dengan realisasi 112,44 Triliun Rupiah (96,6%) untuk UMKM, 60,73 Triliun Rupiah dengan realisasi 100% untuk pembiayaan koperasi, dan 120,61 Triliun Rupiah dengan realisasi 56,12 Triliun Rupiah (46,5%) untuk insentif usaha. Pengaturan prioritas pengeluaran pemerintah di masa pandemi pada tahun 2020 terbukti turut memberikan kontribusi efektif dalam menekan angka inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat inflasi di Indonesia berhasil sebesar 0,99%.

Pada tahun 2021, tingkat inflasi menurun menjadi 1,56%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal APBN yang mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi. Pada tahun 2021, Indonesia masih berada di fase pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. APBN tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; reformasi APBN pada sektor perpajakan, subsidi, dan perlindungan sosial; penguatan reformasi struktural; dan akselerasi prioritas pembangunan. Penggunaan APBN diarahkan untuk penanganan kesehatan. Mengingat keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pada tahun 2020, program ini dilanjutkan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali merencanakan 744,77 Triliun Rupiah pagu APBN untuk Program PEN dengan realisasi sebesar 658,6 Triliun Rupiah (88,4%) dengan rincian 214,96 Triliun Rupiah dengan realisasi 198,50 Triliun Rupiah (92,3%) untuk kesehatan, 186,64 Triliun Rupiah dengan realisasi 171 Triliun Rupiah (91,5%) untuk perlindungan sosial, 117,94 Triliun Rupiah dengan realisasi 105,4 Triliun Rupiah (89,3%) untuk program prioritas, 162,4 Triliun Rupiah dengan realisasi 116,2 Triliun Rupiah (71,5%) untuk dukungan UMKM dan koperasi, serta 62,83 Triliun Rupiah dengan realisasi hingga 67,69 Triliun Rupiah (107,7%) untuk insentif usaha. Penerapan kembali Program PEN pada tahun ini terbukti mampu mereduksi tingkat inflasi sebesar 0,48%. Penurunan tingkat inflasi diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,58. Hal ini tidak sejalan dengan teori pada Kurva Philips yang menyatakan adanya perbandingan negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran.

Indonesia mengangkat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2022. Terdapat enam fokus utama kebijakan APBN tahun 2022, diantaranya upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, fokus kelima adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting* untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Guna mewujudkan APBN yang tepat sasaran sesuai fokus kebijakan fiskal tersebut, pemerintah melanjutkan konsolidasi fiskal dengan tetap menerapkan Program PEN untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal bidang

pengeluaran yang ditempuh pada tahun 2022 adalah reformasi belanja melalui *Spending Better*. Pada tahun ini, Indonesia juga masih dalam fase pemulihan ekonomi yang ditandai dengan masih berlakunya Program PEN. Kebijakan ekonomi fiskal yang diambil tersebut meningkatkan tingkat inflasi sebesar 2,65% tetapi di sisi lain berhasil menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,63% menjadi 5,86%.

Pada tahun 2023, APBN Indonesia dengan tema Optimis dan Tetap Waspada mengarah kebijakan fiskal berfokus pada kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Belanja pemerintah utamanya dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan proyek infrastruktur diantaranya jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, serta jaringan irigasi, serta pelaksanaan pesta rakyat atau pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pada tahun ini, tingkat inflasi berkurang sebesar 0,52% menjadi 3,69% dan angka pengangguran juga turun sebesar 0,54% menjadi 5,32%.

## KESIMPULAN

Guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara agrerat, pemerintah harus menjaga iklim fiskal sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Penyesuaian ini dilakukan dengan membuat strategi kebijakan fiskal yang relevan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dengan pengaturan kinerja ekonomi di sisi penerimaan dan pengeluaran. Besaran penerimaan negara secara agregat akan mempengaruhi nilai PDB ditinjau dengan pendekatan penerimaan dan pengeluaran negara secara agregat akan mempengaruhi tingkat PDB ditinjau dengan pendekatan pengeluaran. PDB akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain mengatur tingkat PDB suatu negara, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen untuk menjaga tingkat inflasi atau kenaikan harga. Tingkat inflasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran suatu negara dalam jangka pendek. Salah satu *concern* pemerintah Indonesia adalah meminimalisasi angka pengangguran di Indonesia.

Pada tahun 2019-2023, dunia dan Indonesia menghadapi dinamika atau gejolak ekonomi yang fluktuatif akibat adanya pandemi Covid-19. Di tengah guncangan tersebut, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tingkat inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran yang masih terkendali. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi penerimaan, kebijakan yang paling memberikan dampak signifikan adalah pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan kebijakan pemerintah di sisi pengeluaran yang berkontribusi untuk menjaga kondisi fiskal adalah *refocussing* anggaran untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan penerapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## REFERENSI

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Bank Indonesia. 2024. *Data Inflasi*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses tanggal 10 Juli 2024.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022, Desember 29). *Kemenkeu Learning Center*. Diambil kembali dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2021-60ae8620/detail/>.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Laporan Belanja Perpajakan 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Dr. Nano Prawoto, S. E., M. Si, 2019. *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran Akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107-116.
- Hermawan, A Andi & Qi Mangku Bahjatulloh. 2022. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol (5) No. 1, hlm. 1-16.
- Jalil, F. A., & Kasnelly, S. (2019). Meningkatnya Angka Pengangguran di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45-60.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan Pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC&PEN)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mankiw, N. G. (2012). *Principles of Macroeconomics (6th ed.)*. South-Western Cengage Learning.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal samudra ekonomika*, 2(1), 53-61.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk*

*Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.

- Phillips, A. W. (1958). The Relationship Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom. *Economica*.
- Prawoto, D. N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Priastiwi, Dian. (2018). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Pdrb terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ronaldo, Riza. (2019). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Vo. 21 No.2.
- Samuelson, P. A. (1992). *Economics (14th ed.)*. McGraw-Hill.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Rahayu, A. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara.
- Sriyana, J. (2005). Ketahanan Fiskal: Studi Kasus Malaysia dan Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 123–132.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2017). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal Feb Unmul*, 13(1), 19–27.
- Tim Monev Pelaksanaan Kebijakan PEN 202. (2022). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020